



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN**

TAHUN 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2021-2026. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam pembangunan daerah sebagai berikut :


- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan tupoksi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.
- b. Mengartikan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.



- c. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020-2024, Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2014-2034, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut.





**Gambar 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun**

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2022-2026. Selain itu Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan



- Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 24. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 25. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
 27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
38. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang



Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen acuan perencanaan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam menyusun kebijakan keuangan, berbasis kinerja, strategi dan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis serta program kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun program dan kegiatan pembangunan daerah. Sehingga hal ini dapat menjadi landasan untuk pembuatan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karimun.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan komunikasi informatika, statistic dan persandian kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.



1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.




BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik; dan
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
 2. Seksi Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi; dan
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem;
- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Seksi Persandian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun



2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;



- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
- g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Komunikasi;
- h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Teknologi Informasi;
- i. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Statistik dan Persandian;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi SKPD, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas, pengkajian perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;



- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi, tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kerja;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- h. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan sekretariat;
- j. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Opini Publik dan Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;



- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini dan Informasi Publik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini publik dan Informasi Publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Komunikasi;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;



- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;



- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

6. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Statistik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Persandian;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan Persandian; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebanyak 53 orang yang terdiri dari 21 orang ASN, 19 orang Pegawai Tidak Tetap, 13 orang tenaga Insentif, Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S3	1	-	-	-	1
2	S2	2	2	1	-	5
3	S1	8	4	7	4	23
4	D3	-	-	2	1	3
5	SMA Sederajat	2	2	9	6	19
6	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
7	SD Sederajat	-	-	1	-	1

Dilihat dari golongannya, pegawai ASN paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 12 (dua belas) orang, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	-	2
2	Golongan III	10	7	17
3	Golongan IV	1	1	2

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun masih belum mencukupi atau masih kurang, khususnya SDM yang berkemampuan dibidang dibawah ini:

1. Komputer/IT
2. Programmer
3. Tenaga Instalasi Jaringan
4. Operator
5. Web Designer
6. Public Relation
7. Multimedia

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun

No.	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Kursi Kerja	40	baik	
2.	Meja Kerja	20	baik	
3.	Air Conditioner	3	Baik	
4.	Kipas Angin	6	Baik	
5.	Sofa	1	Baik	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 berdasarkan target Renstra periode sebelumnya yaitu 2021 – 2026. Hal ini terkait dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun pada urusan masing-masing.

Pada urusan Komunikasi dan Informatika, indikator kinerja pelayanan yang dicapai adalah Jumlah Subdomain yang telah dimanfaatkan, Tower Telekomunikasi Radio, Jumlah titik hotspot internet di tempat umum, Jumlah media massa yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi, Jumlah media pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan untuk penyebaran informasi, Jumlah pelaksanaan media tatapmuka / interpersonal antara pemerintah dengan masyarakat, Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik, Jumlah Informasi yang disebarakan melalui Website diskominfokarimun.go.id, Jumlah PPID pembantu yang aktif menyebarkan informasi publik, Jumlah pengaduan masyarakat yang dikelola.

Sedangkan untuk urusan Statistik, indikator kinerja pelayanan yang ingin dicapai adalah Jumlah sistem data statistik sektoral yang tersedia, Jumlah buku statistik sektoral yang tersusun. Dan urusan Persandian, indikator kinerja pelayanan yang dicapai adalah Jumlah laporan tentang persandian dan pengamanan informasi.

Infrastruktur penunjang *smart city* yang diperlukan yaitu koneksi pusat data elektronik (PDE) atau disebut juga Data Center dengan kantor Bupati dengan seluruh kantor perangkat daerah. Jaringan LAN, akses internet, pengembangan website sebagai media interaksi dengan masyarakat (bilingual). *Portal Internet* (POINT), dan sarana akses internet untuk masyarakat seperti hotspot, mobile internet, dan lain-lain.

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun selama kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0%	100%
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0%	20%
3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0%	40%
4	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	0 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	0%	56%
5	Jumlah Layanan Hubungan Media	-	-	-	50 Media	50 Media	68 Media	105 Media	136%	210%
6	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	-	-	0 Aplikasi	20 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0%	0%
7	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%
8	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%
9	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0%	100%



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun		Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.817.388.658,00	-	-	-	0,00%	0%	0%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.663.901.050,00	3.407.367.270,00	3.362.957.040,00	-	91,79%	0,00%	-7%	-100%
3	Program Aplikasi Informatika	100.032.000,00	1.061.118.320,00	98.688.000,00	-	98,66%	0,00%	961%	-100%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	94.997.430,00	-	-	-	0,00%	0%	0%
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	94.995.780,00	-	-	-	0,00%	0%	0%
	TOTAL	3.763.933.050,00	7.475.867.458,00	3.461.645.040,00	-	91,97%	0,00%	199%	0%



Dari tabel diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun 2021 rasio anggaran dan realisasi masih baik yaitu sebesar 91,79% pada Program Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Tahun 2021 rasio anggaran dan realisasi juga masih baik yaitu sebesar 98,66% pada Program Aplikasi Informatika.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem elektronik yang terintegrasi dalam menerapkan E-Government.
2. Belum adanya pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel belum terlaksana.
4. Adanya kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Belum tersedianya data yang akurat untuk penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Belum adanya jaminan keamanan sistem TIK

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi tentang urusan Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian.



2. Tersedianya sistem elektronik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Tersedianya rencana induk (*masterplan*) TIK.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
5. Tersedianya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
6. Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral
7. Tersedianya edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Adanya sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan Terkait Sekretariat

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kegiatan sekretariat.

b. Permasalahan Terkait Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang pengelolaan dan layanan informasi public.
- 2) Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
- 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi publik yang memadai.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah.
- 5) Menurunnya pengelolaan layanan aduan masyarakat dalam pelayanan publik.
- 6) Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.
- 7) Belum meratanya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

c. Permasalahan Terkait Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Rendahnya Sumber Daya manusia yang berkompeten dalam teknologi informatika.
- 2) Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
- 3) Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
- 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan domain dan sub domain yang belum optimal.



- 5) Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.
- 6) Belum memadainya infrastruktur E-Government.
- 7) Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (*Masterplan* TIK) dalam mendukung tercapai kota cerdas (*Smart City*).

d. Permasalahan Terkait Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang pengelolaan komunikasi publik.
- 2) Rendahnya pengelolaan komunikasi publik.
- 3) Belum tersedianya saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik.

e. Permasalahan Terkait Bidang Statistik dan Persandian

- 1) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral.
- 2) Belum terbangunnya sistem big data.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
- 4) Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN
TAQWA"**

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:



1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi).
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur).
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup).
5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mengarah pada pencapaian unsur visi yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik), yang memiliki arti: "Birokrasi yang profesional" memiliki makna: 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa.



Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul			
2	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
3	Sasaran: Meningkatkan Implementasi SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (masterplan TIK)2. Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi publik.3. Belum optimalnya Pengelolaan statistic sektoral dan pengamanan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya SDM yang Terampil dan professional2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan bidang komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi Informasi, pengembangan TIK, Pers dan Telekomunikasi2. Tersedianya media informasi untuk didayagunakan3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri4. Kebutuhan peningkatan



			masyarakat	kualitas pelayanan public.
			5. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan komunikasi dan informatika	5. Kebutuhan pengembangan E-Government

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka tujuan pembangunan Kementerian Komunikasi



dan Informatika yang ingin dicapai yaitu: mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;



9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mendukung pencapaian sasaran ke 6 dan 9, yaitu:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (<i>masterplan</i> TIK)2. Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi public3. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya SDM yang terampil dan professional2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan bidang	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi Informasi, Pengembangan TIK, Pers dan Telekomunikasi2. Tersedianya media informasi untuk didayagunakan3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri4. Kebutuhan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			komunikasi masyarakat 5. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	peningkatan kualitas pelayanan public 5. Kebutuhan pengembangan <i>E-Government</i>

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- 1) Sasaran : Meningkatnya pengelolaan/penerapan E-Government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Sasaran : Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Sasaran : Meningkatnya pengelolaan/keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral daerah.
- 5) Sasaran : Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mendukung semua pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.



Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatkan pengelolaan/penerapan E-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Meningkatkan pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. 4. Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral daerah 5. Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi	1. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (<i>masterplan</i> TIK) 2. Belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi informasi publik 3. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dan pengamanan informasi	1. Terbatasnya SDM yang terampil dan professional 2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan bidang komunikasi masyarakat 5. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan komunikasi dan informatika	1. Tersedianya Tupoksi yang mendukung Diseminasi informasi, Pengembangan TIK, Pers dan Telekomunikasi 2. Tersedia nya media informasi untuk didayagunakan 3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri 4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Kebutuhan pengembangan <i>E-Government</i>



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra OPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karimun, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, dalam RTRW berperan pada pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya daerah yang masih terdapatnya blank spot.
2. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet fiber optic pada berbagai kawasan di Kabupaten Karimun.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan internet fiber optic khususnya kawasan yang baru dikembangkan	Kewenangan dalam menangani TIK	Belum meratanya pemasangan jaringan internet FO	Adanya dukungan eksternal dari pihak swasta
2.	Meningkatkan sistem telekomunikasi publik khususnya daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi	Belum adanya Regulasi daerah mengenai pengembangan komunikasi publik	Masih adanya <i>blank spot area</i>	Adanya regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang telekomunikasi



3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah titik hotspot internet di tempat umum
2. Banyaknya aplikasi E-Government yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan *Smart City*.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6. Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral.
7. Belum terbangunnya sistem big data
8. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,9	3,01	3,5	3,51	3,55	4
	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	-	2	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4
		Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	51%	53%	58%	58%	58%	58%	58%
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	NA	NA	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %
		Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	NA	NA	60%	70%	79%	88%	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	NA	NA	60%	70%	79%	88%	100%
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	20%	20%	40%	60%	80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,21	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30
		IKM	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi sehingga tercipta *smart people* dalam rangka pengembangan *Smart City*.
2. Mendorong pemanfaatan *E-commerce* menuju *Smart economy* dalam rangka pengembangan *Smart City*.
3. Mengembangkan infrastruktur dan integrasi aplikasi *E-government* dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi *government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menuju *Smart City*.
4. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM manajemen transportasi massal yang terintegrasi di seluruh wilayah dan mengarah pada pengembangan *Smart Transportation* dalam rangka menuju *Smart City*.
5. Mengembangkan layanan informasi publik melalui pengelolaan keterbukaan informasi publik.
6. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi publik melalui komunitas dan media.
7. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berbasis *online*.
8. Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal.
9. Meningkatkan keterampilan aparatur OPD dalam pengelolaan sistem persandian.



5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem manajemen penunjang *Smart City*.
2. Pengembangan *Smart Economy* dan *Smart Living* dalam menunjang pengembangan *Smart City*.
3. Pengembangan *Smart people* dalam menunjang pengembangan *Smart City*.
4. Optimalisasi pengembangan kota menuju *Smart City*.
5. Pengembangan infrastruktur dan integrasi aplikasi *E-government*.
6. Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi *Government*.
7. Menyediakan Rencana Induk Pengelolaan TIK di Kabupaten Karimun.
8. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi publik.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan peningkatan kerjasama media massa dalam penyebaran informasi.
10. Peningkatan layanan pengaduan masyarakat.
11. Pemanfaatan basis data untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal.
12. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan data.
13. Peningkatan kesadaran pentingnya pengamanan informasi, penyediaan sarana dan prasarana persandian.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun


Visi RPJMD: "Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa"			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi sehingga tercipta <i>smart people</i> dalam rangka pengembangan <i>Smart City</i>. - Mendorong pemanfaatan <i>e-commerce</i> menuju <i>smart economy</i> dalam rangka pengembangan <i>Smart City</i>. - Mengembangkan infrastruktur dan integrasi aplikasi <i>E-government</i> dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi <i>E-government</i> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. - Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM manajemen transportasi massal yang terintegrasi di 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem manajemen penunjang <i>Smart City</i> - Pengembangan <i>smart economy</i> dan <i>smart living</i> dalam menunjang pengembangan <i>Smart City</i> - Pengembangan <i>smart people</i> dalam menunjang pengembangan <i>Smart City</i> - Optimalisasi pengembangan kota menuju <i>Smart City</i> - Pengembangan infrastruktur dan integrasi aplikasi <i>E-government</i> - Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi <i>E-Government</i>



		seluruh wilayah dan mengarah pada pengembangan smart transportasi dalam rangka menuju <i>Smart City</i> .	
	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan layanan informasi publik melalui pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik- Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi publik melalui komunitas dan media- Menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berbasis <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik, Sarana dan Prasarana, Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Informasi publik- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan peningkatan kerjasama media massa dalam penyebaran informasi- Peningkatan layanan pengaduan masyarakat
	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan- kebijakan publik yang andal	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan basis data untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal- Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan data



	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi	Meningkatkan keterampilan aparatur PD dalam pengelolaan sistem persandian	- peningkatan kesadaran pentingnya pengamanan informasi, penyediaan sarana dan prasarana persandian
--	---	---	---





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Sub Kegiatan Perumusan- perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi public

1.1.2 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

1.1.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

1.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1.1.5 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.1 Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

2.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.1.3 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

2.1.4 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor

3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi



4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

5.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

5.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD

5.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

5.3.3 Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

5.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5.4.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.4.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



5.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

5.5.7 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.5.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

5.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.6.3 Sub Kegiatan pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya

5.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 berikut ini:



Tabel 6.1
Rencana program, kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,9	3,01	11.332.000.000	3,5	11.839.000.000	3,51	12.197.000.000	3,55	12.857.000.000	4	13.468.000.000	4	61.693.000.000
	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik			Indeks SPBE	-	2	2,5	Rp 5.162.773.736	2,7	4.657.773.736	2,9	6.007.773.736	3,1	Rp 6.590.773.736	3,4	Rp 7.020.000.000	3,4	29.439.094.944
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	51%	53%	58%	3.820.000.000	58%	3.820.000.000	58%	4.120.000.000	58%	4.070.000.000	58%	4.320.000.000	80%	20.150.000.000
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kab. Karimun	75.680 Orang	80.000 Orang	85.000 Orang	3.820.000.000	85.000 Orang	3.820.000.000	85.000 Orang	4.120.000.000	85.000 Orang	4.070.000.000	85.000 Orang	4.320.000.000	85.000 Orang	20.150.000.000
		2.16.02.2.01.01	Perumusan- perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Dokumen	NA	NA	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	300.000.000	10 dokumen	1.500.000.000
		2.16.02.2.01.07	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi atas pemantauan isu publik	NA	NA	2 rekomendasi	200.000.000	2 rekomendasi	200.000.000	3 rekomendasi	350.000.000	3 rekomendasi	350.000.000	4 rekomendasi	400.000.000	14 rekomendasi	1.500.000.000
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Plakat dan Kalender	200 Buah	200 Buah	200 Buah	200.000.000	200 Buah	200.000.000	200 Buah	250.000.000	200 Buah	200.000.000	200 Buah	200.000.000	1000 Buah	1.050.000.000
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang dikelola	5 Media	5 Media	5 Media	450.000.000	5 Media	450.000.000	5 Media	450.000.000	5 Media	450.000.000	5 Media	450.000.000	25 Media	2.250.000.000
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama dengan Media Cetak	50 Media	50 Media	50 Media	2.670.000.000	50 Media	2.670.000.000	50 Media	2.770.000.000	50 Media	2.770.000.000	50 Media	2.970.000.000	50 Media	13.850.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diseleenggarakan secara Online dan Terintegrasi	NA	NA	27 %	700.000.000	27 %	998.000.000	27 %	1.050.000.000	27 %	1.500.000.000	27 %	1.650.000.000	100%	5.898.000.000
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, Kelurahan dan Desa yang menggunakan Pusat Data Pemerintah	NA	NA	10 OPD, Kelurahan dan Desa	700.000.000	10 OPD, Kelurahan dan Desa	998.000.000	27 OPD, Kelurahan dan Desa	1.050.000.000	27 OPD, Kelurahan dan Desa	1.500.000.000	35 OPD, Kelurahan dan Desa	1.650.000.000	109 OPD, Kelurahan dan Desa	5.898.000.000
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Aplikasi yang dilayani	NA	NA	20 Aplikasi	300.000.000	20 Aplikasi	350.000.000	20 Aplikasi	350.000.000	20 Aplikasi	300.000.000	20 Aplikasi	400.000.000	60 Aplikasi	1.700.000.000
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	NA	NA	3 Aplikasi	200.000.000	3 Aplikasi	350.000.000	5 Aplikasi	350.000.000	7 Aplikasi	450.000.000	7 Aplikasi	450.000.000	25 Aplikasi	1.800.000.000
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	NA	NA	-	-	-	-	-	-	1 laporan	450.000.000	1 laporan	450.000.000	2 Laporan	900.000.000
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev	NA	NA	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	298.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	5 Laporan	1.498.000.000
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	NA	NA	60%	175.000.000	70%	175.000.000	79%	175.000.000	88%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	925.000.000
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	NA	NA	60%	175.000.000	70%	175.000.000	79%	175.000.000	88%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	925.000.000
		2.20.02.201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	NA	NA	5	350.000.000	7	350.000.000	9	350.000.000	11	400.000.000	13	400.000.000	13	1.850.000.000
		2.20.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen	NA	NA	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 dokumen	1.450.000.000
		2.20.02.201.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM	NA	NA	-	-	-	-	-	-	15 orang	200.000.000	15 orang	200.000.000	30 orang	400.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	NA	NA	20%	467.773.736	20%	662.773.736	40%	662.773.736	60%	820.773.736	80%	850.000.000	80%	3.464.094.944
		2.21.02.201	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase informasi yang diamankan	NA	NA	13%	467.773.736	25%	662.773.736	25%	662.773.736	38%	820.773.736	38%	850.000.000	38%	3.464.094.944
		2.21.02.201.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan	NA	NA	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	5 dokumen	1.800.000.000
		2.21.02.201.03	Peleaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah informasi yang diamankan	NA	NA	10 informasi	167.773.736	20 informasi	312.773.736	20 informasi	312.773.736	20 informasi	420.773.736	20 informasi	450.000.000	90 informasi	1.664.094.944
																		-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD			Nilai AKIP	76,21	76,30	76,30	5.994.226.264	76,30	6.008.226.264	76,30	6.014.226.264	76,30	6.066.226.264	76,30	6.248.000.000	76,50	-
		2.16.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	-	-	80,00	5.994.226.264	80,00	6.008.226.264	80,00	6.014.226.264	80,00	6.066.226.264	80,00	6.248.000.000	80,00	30.330.905.056
		2.16.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	NA	NA	7 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	55.000.000	37 Dokumen	275.000.000
		2.16.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	NA	NA	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	20.000.000	11 Dokumen	100.000.000
		2.16.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	NA	NA	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	20.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	20.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	20.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	20.000.000	3 Dokumen - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	20.000.000	15 Dokumen	100.000.000
		2.16.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	NA	NA	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	15.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	15.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	15.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	15.000.000	2 Dokumen - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	15.000.000	11 Dokumen	75.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		2.16.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	NA	NA	1 laporan	3.253.226.264	1 laporan	3.253.226.264	1 laporan	3.253.226.264	1 laporan	3.253.226.264	1 laporan	3.290.000.000	6 laporan	16.302.905.056
		2.16.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	NA	378 orang bulan	408 orang bulan (34 orang x 14 bulan)	3.108.226.264	408 orang bulan (34 orang x 14 bulan)	3.108.226.264	408 orang bulan (34 orang x 14 bulan)	3.108.226.264	408 orang bulan (34 orang x 14 bulan)	3.108.226.264	408 orang bulan (34 orang x 14 bulan)	3.108.226.264	2.040 orang bulan	15.541.131.320
		2.16.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	NA	156 orang	156 orang bulan (13 orang x 12 bulan)	125.000.000	156 orang bulan (13 orang x 12 bulan)	125.000.000	156 orang bulan (13 orang x 12 bulan)	125.000.000	156 orang bulan (13 orang x 12 bulan)	125.000.000	156 orang bulan (13 orang x 12 bulan)	125.000.000	780 orang bulan	625.000.000
		2.16.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan	NA	NA	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	56.773.736	10 laporan	136.773.736
		2.16.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	NA	NA	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	5 laporan	95.000.000
		2.16.1.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	NA	NA	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000
		2.16.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	NA	NA	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	5.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	5.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	5.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	5.000.000	10 Laporan	35.000.000
		2.16.1.2.03.06	Peratausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	NA	NA	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	35.000.000
		2.16.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	NA	NA	1 laporan	115.000.000	1 laporan	115.000.000	1 laporan	115.000.000	1 laporan	195.000.000	1 laporan	195.000.000	5 laporan	735.000.000
		2.16.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	NA	NA	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	150.000.000	10 orang	150.000.000	26 orang	600.000.000
		2.16.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	NA	NA	2 orang	15.000.000	2 orang	15.000.000	2 orang	15.000.000	2 orang	45.000.000	2 orang	45.000.000	10 orang	135.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		2.16.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	NA	NA	1 laporan	823.000.000	1 laporan	823.000.000	1 laporan	823.000.000	1 laporan	965.000.000	1 laporan	1.110.000.000	5 laporan	4.544.000.000
		2.16.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	NA	NA	10 jenis	50.000.000	10 jenis	50.000.000	10 jenis	50.000.000	10 jenis	50.000.000	10 jenis	50.000.000	50 jenis	250.000.000
		2.16.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	NA	NA	20 jenis	50.000.000	20 jenis	50.000.000	20 jenis	50.000.000	20 jenis	50.000.000	20 jenis	50.000.000	20 jenis	250.000.000
		2.16.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	NA	NA	10 jenis	20.000.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	110.000.000
		2.16.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	NA	NA	15.000 lembar	18.000.000	15.000 lembar	18.000.000	15.000 lembar	18.000.000	15.000 lembar	30.000.000	15.000 lembar	35.000.000	75.000 lembar	119.000.000
		2.16.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	NA	NA	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	25.000.000
		2.16.1.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	NA	NA	5 buah	15.000.000	5 buah	15.000.000	5 buah	15.000.000	5 buah	25.000.000	5 buah	25.000.000	29 buah	95.000.000
		2.16.1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung	NA	NA	5 rombongan	15.000.000	5 rombongan	15.000.000	5 rombongan	15.000.000	5 rombongan	125.000.000	5 rombongan	125.000.000	25 rombongan	295.000.000
		2.16.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	NA	NA	30 kali 40 SPPD	650.000.000	30 kali 40 SPPD	650.000.000	30 kali 40 SPPD	650.000.000	30 kali 40 SPPD	650.000.000	30 kali 40 SPPD	800.000.000	150 kali 200 SPPD	3.400.000.000
		2.16.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	NA	NA	1 laporan	850.000.000	1 laporan	850.000.000	1 laporan	850.000.000	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000	5 laporan	3.950.000.000
		2.16.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	NA	NA	2 paket	250.000.000	2 paket	250.000.000	2 paket	250.000.000	-	-	-	-	-	750.000.000
		2.16.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	10 unit	300.000.000	10 unit	300.000.000	10 unit	300.000.000	10 unit	350.000.000	10 unit	350.000.000	12 unit	1.600.000.000
		2.16.1.2.07.09	pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang disewa	NA	NA	1 unit	65.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	65.000.000	5 unit	325.000.000
		2.16.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana Prasarana Pendukung Gedung	NA	NA	5 paket	235.000.000	5 paket	235.000.000	5 paket	235.000.000	5 paket	285.000.000	5 paket	285.000.000	5 paket	1.275.000.000



**Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		2.16.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	NA	NA	1 laporan	808.000.000	1 laporan	808.000.000	1 laporan	808.000.000	1 laporan	808.000.000	1 laporan	808.000.000	5 laporan	4.040.000.000
		2.16.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tagihan jasa surat menyurat yang dibayarkan	NA	NA	6 bukti pembayaran	8.000.000	6 bukti pembayaran	8.000.000	6 bukti pembayaran	8.000.000	6 bukti pembayaran	8.000.000	6 bukti pembayaran	8.000.000	30 bukti pembayaran	40.000.000
		2.16.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan	NA	NA	12 bukti pembayaran	180.000.000	12 bukti pembayaran	180.000.000	12 bukti pembayaran	180.000.000	12 bukti pembayaran	180.000.000	12 bukti pembayaran	180.000.000	60 bukti pembayaran	900.000.000
		2.16.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayarkan	NA	NA	2 bukti pembayaran	35.000.000	2 bukti pembayaran	35.000.000	2 bukti pembayaran	35.000.000	2 bukti pembayaran	35.000.000	2 bukti pembayaran	35.000.000	10 bukti pembayaran	175.000.000
		2.16.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji Non ASN yang dibayarkan	NA	325 orang	390 orang bulan (25 orang x 13 bulan)	585.000.000	390 orang bulan (25 orang x 13 bulan)	585.000.000	390 orang bulan (25 orang x 13 bulan)	585.000.000	390 orang bulan (25 orang x 13 bulan)	585.000.000	390 orang bulan (25 orang x 13 bulan)	585.000.000	1.625 orang bulan	2.925.000.000
		2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	NA	NA	1 laporan	75.000.000	1 laporan	89.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	5 laporan	389.000.000
		2.16.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau jabatan	NA	NA	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	200.000.000
		2.16.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	5 unit	35.000.000	7 unit	49.000.000	5 unit	35.000.000	5 unit	35.000.000	5 unit	35.000.000	27 unit	189.000.000
TOTAL PAGU								11.332.000.000		11.839.000.000		12.197.000.000		12.857.000.000		13.468.000.000		61.693.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja		Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Indeks Pelayanan Publik	Skor Pelayanan Publik	Skor	2,75	2,79	3,1	3,5	3,51	3,55	4	4	Dinas Kominfo Staper
2	Indeks SPBE	Skor Penyelenggaraan SPBE	Skor	-	2	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4	3,4	Dinas Kominfo Staper
3	Persentase Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan yang terpenuhi dikali 100	%	-	76	80	85	90	95	100	100	Dinas Kominfo Staper



BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karimun, Januari 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN



DR. HELMI, S.E., M.Si
NIP.19720123 199703 1 006